

PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: INSTRUMEN MENUJU KELUARGA BAHAGIA DAN HARMONIS

Weldra Ayu Putri* & Salma

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: June 13, 2024

Accepted: December 17, 2024

Published: December 19, 2024

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

*2320040027@uinib.ac.id

salma@uinib.ac.id

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum atau saat pernikahan, bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Aspek-aspek yang sering diatur dalam perjanjian perkawinan meliputi pengelolaan harta, komunikasi antara suami istri, pemenuhan kebutuhan biologis, dan pengelolaan ekonomi keluarga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, menghindari konflik di masa depan, serta menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis hukum perdata, khususnya dalam kajian perjanjian perkawinan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang meliputi peraturan hukum, literatur, dan penelitian terdahulu, serta data sekunder yang menggambarkan fenomena yang ada di lapangan terkait dengan implementasi perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perjanjian perkawinan dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, serta mengatur hubungan suami istri dalam berbagai aspek kehidupan secara transparan dan adil.

Kata kunci: *perjanjian perkawinan; keluarga Bahagia; Undang-Undang Perkawinan*

Abstrak

A marriage agreement is a written agreement between a prospective husband and wife made before or during marriage, aimed at regulating the rights and obligations of both parties in various aspects of domestic life. In the context of Indonesian law, this agreement is regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. Aspects that are often regulated in marriage agreements include property management, communication between husband and wife, fulfilling biological needs, and managing the family economy. This aims to create transparency, avoid conflict in the future, and maintain harmony and prosperity in the household. This research uses normative legal research methods with a focus on civil law analysis, especially in the study of marriage agreements. The data used consists of primary data which includes legal regulations, literature and previous research, as well as secondary data which describes phenomena in the field related to the implementation of marriage agreements. This research aims to provide a deeper understanding of the

importance of marriage agreements in creating a harmonious and prosperous family, as well as regulating husband and wife relationships in various aspects of life in a transparent and fair manner.

Keywords: *Tradition, Sangkolan, Anthropology, Fiqih*

PENDAHULUAN

Tentang masalah hukum pernikahan menurut agama atau kepercayaan, jika seseorang sudah menikah dengan sah, maka itu harus dicatat sesuai dengan aturan yang berlaku. Biasanya, setiap orang hanya boleh memiliki satu pasangan hidup. Namun, dalam keadaan tertentu, seperti ketika pasangan tidak dapat memiliki anak atau mengalami penyakit serius, mungkin diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu pasangan hidup. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kuat dengan dasar keyakinan kepada Tuhan.

Pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Setiap orang yang telah sah menikah harus mengikuti prosedur pencatatan yang ditetapkan oleh hukum. Pada prinsipnya, seorang suami hanya boleh memiliki satu istri, begitu pula sebaliknya untuk seorang istri hanya memiliki satu suami. Namun, dalam situasi khusus, seperti ketika pasangan tidak dapat memiliki anak atau mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mungkin diizinkan untuk memiliki lebih dari satu pasangan hidup. Hal ini, tentu saja, harus disetujui oleh pasangan yang terlibat. Unsur-unsur dari pernikahan, menurut Pasal 1

UU Perkawinan, termasuk pembentukan ikatan lahir dan batin antara calon suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Beberapa penelitian yang terkait dengan kesepakatan awal kebahagiaan dalam keluarga menyoroti peran perjanjian sebelum pernikahan dalam menyelesaikan konflik. Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (2) menambahkan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada dasarnya, pernikahan yang dilandasi oleh akad nikah sudah mencakup sebuah perjanjian perkawinan yang mengatur segala aspek kehidupan rumah tangga. Namun, di samping akad nikah itu, dalam praktik hukum pernikahan, seringkali ada lagi sebuah perjanjian perkawinan yang dikenal sebagai perjanjian perkawinan. (Haq et al., 2023).

Sukardi menyatakan bahwa perjanjian perkawinan menurut Ketentuan Hukum Islam (KHI) adalah kesepakatan antara calon suami dan istri yang harus dihormati setelah mereka

menikah. Namun, jika salah satu pihak tidak mematuhi atau melanggar perjanjian perkawinan tersebut, maka pihak lainnya berhak untuk meminta pembatalan pernikahan. Pasal 45 KHI merumuskan bentuk-bentuk perjanjian perkawinan, yang meliputi Taklik Talak dan perjanjian lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. (Sari et al., 2021)

Pernikahan adalah bagian dari sebuah perjanjian. Perjanjian adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi hukum dan mengikat bagi mereka yang membuatnya. Dalam perjanjian, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Biasanya, perjanjian dibuat antara dua orang untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan ini menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh kedua pihak, dan jika dilanggar, akan ada konsekuensi hukum. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian (*wanprestasi*), pihak yang dirugikan dapat menuntut agar hak-haknya dipenuhi. (Sugih Ayu Pratitis & Rehulina Rehulina, 2023)

Pernikahan dianggap sebagai sebuah kesepakatan karena melibatkan ikatan. Ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri untuk membentuk ikatan yang kuat, sehingga pernikahan sering disebut sebagai sebuah kesepakatan. Bagian integral dari sebuah pernikahan adalah rukun-rukunnya yang membuatnya sah, di antaranya adalah akad nikah. Akad nikah adalah bentuk kesepakatan karena melibatkan *ijab qobul*. Dalam *ijab qobul*, kedua

pasangan akan mengucapkan kesepakatan yang mengikat, sehingga pernikahan bisa dianggap sebagai sebuah kesepakatan. Kesepakatan sebelum pernikahan atau pernikahan pranikah hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat pernikahan dan harus didaftarkan untuk memberitahu pihak yang berwenang bahwa ada kesepakatan dalam pernikahan tersebut. Setelah pernikahan dilangsungkan dan disaksikan oleh saksi-saksi, pernikahan tersebut menjadi sebuah kesepakatan yang mengikat antara kedua pasangan yang menikah. Saat ini, kesepakatan tidak hanya dibuat saat pernikahan, tetapi juga sebelumnya oleh calon pasangan, yang dikenal sebagai perjanjian pranikah.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara detail mengenai perjanjian dalam institusi perkawinan. Namun, pada kenyataannya, perjanjian antara calon suami dan istri sebelum menikah, terutama yang berhubungan dengan aspek keuangan, masih jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat menganggapnya sebagai topik yang dihindari dan kurang sesuai untuk dibahas. (Abdullah, 2017)

Pernikahan yang bermutu merujuk pada situasi di mana melalui ikatan perkawinan, tercipta kebahagiaan, harmoni, dan stabilitas. Kualitas pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika keluarga yang

seimbang, tahapan-tahapan dalam kehidupan keluarga, kesejahteraan sosio-ekonomi, kesesuaian peran, dukungan dari jaringan sosial dan pribadi suami istri, bahkan sebelum pernikahan terjadi. (Syah & Tholatif, 2022)

Pernikahan sebaiknya juga mengikuti tujuan masyarakat adat, yakni menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera melalui sebuah upacara yang sarat dengan simbol-simbol positif. Tidak hanya itu, pernikahan juga harus memperhatikan aspek keagamaan, di mana agama menjadi landasan untuk membentuk rumah tangga yang damai dan teratur. Penyelenggaraannya harus disesuaikan dengan ajaran agama yang dianut, sehingga dianggap sah di mata Tuhan. Penting untuk mematuhi persyaratan yang diperlukan agar tidak ada hambatan di masa depan, baik saat perjanjian suami istri maupun dalam kehidupan pernikahan yang akan dijalani. (Jamal & Ikhwan, 2021)

Perjanjian pranikah semakin umum digunakan saat ini. Perjanjian ini dapat menjadi alat bagi wanita untuk mencegah calon suaminya melakukan poligami. Namun, perjanjian pranikah tidak hanya tentang poligami, melainkan juga mengenai pengaturan harta bersama atau manajemen keuangan setelah pernikahan. Isi dari perjanjian pranikah dapat ditentukan secara bebas, selama tidak melanggar norma kesopanan dan ketertiban umum. Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat berdasarkan alasan palsu atau terlarang.

Janji-janji yang bertentangan dengan hak-hak yang diberikan kepada suami sebagai kepala keluarga, hak-hak orang tua, hak-hak yang diatur oleh undang-undang untuk pasangan yang masih hidup, dan pelepasan hak atas warisan tidak boleh dimasukkan ke dalam perjanjian pranikah. (Haq et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis hukum untuk menjelaskan masalah-masalah yang timbul. Fokus penelitian ini adalah pada Hukum Perdata, terutama dalam kajian mengenai perjanjian pranikah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, namun penekanan utama penelitian ini adalah pada penggunaan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber-sumber seperti peraturan hukum, literatur, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perjanjian pranikah. Sedangkan data sekunder merujuk pada informasi mengenai fenomena di lapangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan..(Dr. Abdul Fattah Nasution, 2023)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Perjanjian Perkawinan

Dalam hukum Islam, istilah akad digunakan untuk perjanjian, yang berarti Mengikat, menyambung,

menghubungkan adalah beberapa arti dari perjanjian. Istilah ini juga dapat dipahami sebagai "kontrak" atau "kesepakatan yang tercatat". Di dalam bahasa Indonesia, kata "perjanjian" berasal dari kata "janji", yang mencerminkan "kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan". Definisi perjanjian adalah "persetujuan yang dibuat secara tertulis atau lisan oleh dua pihak atau lebih. (Syah & Tholatif, 2022)

Para pakar hukum telah mengulas berbagai definisi tentang perjanjian dari segi istilah. Berikut beberapa Konsep perjanjian yang mereka kemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, mereka mendefinisikan akad sebagai ikatan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan ajaran agama dan memiliki konsekuensi hukum pada objeknya. Kedua, mereka menggambarkan akad atau perjanjian sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu masalah tertentu, yang dimulai oleh salah satu pihak dan disetujui oleh pihak lainnya yang mengikat semua pihak yang terlibat; Chairuman Pasaribu: Akad adalah tindakan kesepakatan antara individu atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Jika tindakan tersebut memiliki implikasi hukum, maka disebut sebagai tindakan hukum. (Prayogi & Jauhari, 2021)

Suatu perjanjian harus memenuhi tiga persyaratan: (1) sesuai dengan hukum syariat yang disepakati; (2) disetujui oleh setiap pihak dengan kesadaran penuh dan pilihan bebas; dan (3)

memiliki ketentuan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, sebuah perjanjian harus didasarkan pada ketaatan terhadap hukum, kesepakatan dengan sukarela, dan kejelasan mengenai isi perjanjian.

Dalam konteks perkawinan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli tentang konsep perjanjian perkawinan. Beberapa menyatakan bahwa Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang disusun oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat pernikahan, dengan tujuan mengatur implikasi hukum terkait dengan harta mereka. Meskipun demikian, isi dari perjanjian perkawinan tersebut tidak ditentukan secara tegas.

Wirjono Prodjodikoro menginterpretasikan perjanjian merupakan sesuatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak menjanjikan atau dianggap menjanjikan untuk melakukan suatu tindakan, sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan janji tersebut. Perjanjian perkawinan juga dijelaskan sebagai kesepakatan antara dua calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi mereka sebelum pernikahan dan kemudian didaftarkan oleh petugas pencatatan perkawinan. Tujuan dari perjanjian perkawinan termasuk memvalidasi pernikahan, mencegah keputusan yang terburu-buru karena implikasi jangka panjangnya, memberikan kepastian hukum, menyediakan alat bukti yang sah, dan

mencegah penyalahgunaan hukum. (Yusri, 2020)

Secara umum, perjanjian perkawinan sering kali dibuat dengan pertimbangan berikut: (1) ketidakseimbangan harta kekayaan antara pasangan; (2) kedua pasangan memberikan kontribusi finansial yang signifikan; (3) keterlibatan masing-masing pasangan dalam usaha mereka sendiri, sehingga jika salah satu gagal, yang lain tidak terpengaruh; (4) tanggung jawab atas utang-utang yang ada sebelum pernikahan.

Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-Undangan

Perjanjian perkawinan diatur oleh beberapa dokumen hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata pasal 139 -154), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 29), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI pasal 45-52). Dalam KUHPerdata, perjanjian perkawinan terutama berkaitan dengan masalah keuangan. Pasal 139 menyatakan bahwa "calon suami istri dapat membuat perjanjian pranikah yang mengatur harta bersama, dengan syarat tidak melanggar norma-norma moral atau aturan umum, dan mematuhi ketentuan-ketentuan berikut." Pasal 140-154 juga membahas perjanjian perkawinan terkait dengan harta. Oleh karena itu, segala ketentuan dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan fokus pada aspek keuangan, tanpa melibatkan hal lain.

Dalam UUP, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V, yaitu pada pasal 29 ayat 1 hingga 4. Ayat pertama menangani proses pembuatan perjanjian perkawinan secara teknis. Dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat tepat sebelum pelaksanaan pernikahan. Perjanjian perkawinan harus ditulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Selain mengikat kedua belah pihak (suami dan istri), perjanjian perkawinan juga bisa memengaruhi pihak lain (pihak ketiga) jika terkait. (Hukum et al., 2024) Pada penggalan berikut, khususnya Pasal 29 UUP Pasal 29, dipaparkan pengertian yang paling umum dalam mengesahkan kesepakatan perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur oleh beberapa dokumen hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 139-154, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 29, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 45-52. Dalam KUHPerdata, perjanjian ini terutama mengatur masalah keuangan.

Pemahaman perkawinan dalam pasal ini memang mengecualikan taklik talak, karena pengertian yang dimaksud dalam pasal 29 mencakup pengertian kedua pelaku (pasangan), sedangkan taklik talak hanyalah pilihan sepihak yang dilakukan pasangan setelahnya. kontrak pernikahan.

Sejauh mengartikan butir-butir dalam persetujuan untuk menjamin bahwa hal itu tidak mengabaikan titik-titik batas

yang sah, misalnya, dalam pemahaman perkawinan, sangat mungkin diputuskan bahwa pasangan tidak diberi posisi untuk mengambil tindakan tertentu yang sah, Padahal undang-undang menetapkan bahwa wanita yang sudah menikah juga mempunyai pilihan untuk melakukan tindakan yang sah. Hal-hal dalam kesepakatan pernikahan ini tidak akan menyalahgunakan batasan yang tegas — misalnya, mungkin perjanjian tersebut menentukan bahwa pasangan dapat bekerja sama dengan pria atau wanita lain di luar rumah. Sementara itu, untuk menjamin tidak melanggar batas-batas konvensionalitas, misalnya, dalam pemahaman tersebut dapat disebutkan bahwa suami tidak boleh mengawasi aktivitas istri di luar rumah, begitu pula sebaliknya (Abdillah, 2017).

Ketiga, perjanjian pernikahan di KHI. KHI mengatur perjudohan pada pasal 45 sampai 52. Pasal 45 memuat tentang jenis perjudohan yang boleh dilakukan oleh pasangan suami istri. Jenis paham yang dimaksud adalah (1) taklik talak dan (2) aransemen lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pasal 46 KHI mengatur tentang pemisahan pengertian. Dinyatakan bahwa taklik talak tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam. Dalam hal keadaan yang diharapkan untuk perpisahan benar-benar terjadi, perpisahan tidak segera terjadi namun harus diajukan ke pengadilan. Artikel ini juga menjelaskan bahwa pemahaman pemisahan bukanlah suatu keharusan.

Meski demikian, jika terjadi perpisahan, hal itu tidak bisa dipungkiri. (Abdillah, 2017)

Sementara itu, pasal 47-49 KHI mengatur mengenai hal-hal yang ada dalam perjudohan mengenai harta benda calon suami istri. Pasal 47 ditegaskan bahwa pemahaman perkawinan hendaknya dibuat dalam bentuk hard copy, yang memuat hal-hal seperti pembagian sumber daya individu dan rencana permainan sumber daya yang diperoleh masing-masing pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hikmah Islam. Pasal ini juga memberikan peluang bagi kedua belah pihak untuk membuat jaminan kontrak atas sumber daya individu dan gabungan. Detasemen dan konsolidasi sumber daya bersama diatur dalam pasal 48 dan 49 KHI. Pasal 48 menyatakan bahwa pelepasan sumber daya bersama tidak menghilangkan tanggung jawab pasangan dalam menunjang kebutuhan keluarga. Hal ini menyiratkan bahwa meskipun ada kesenjangan sumber daya, pasangan masih bertanggung jawab atas biaya keluarga. Sementara itu, pasal 49 memberikan makna bahwa gabungan sumber daya individu dapat mencakup berbagai sumber daya, termasuk sumber daya yang diperoleh dan sumber daya yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hal perjudohan itu berkaitan dengan percampuran harta yang diperoleh, maka harta yang diperoleh selama perkawinan dikecualikan dari pengertian, begitu pula sebaliknya.

Pasal 50 KHI mengatur tata cara berlakunya perjanjian perkawinan. Dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta akan mengikat kedua belah pihak sejak pernikahan dilangsungkan. Perjanjian ini bisa dicabut dengan persetujuan suami dan istri, dan pencabutan tersebut harus didaftarkan di Kantor PPN tempat pernikahan berlangsung. Setelah pencabutan didaftarkan, itu akan mengikat kedua belah pihak. Namun, untuk pihak ketiga, pencabutan baru berlaku setelah diumumkan oleh suami dan istri di surat kabar setempat. Jika pencabutan tidak diumumkan dalam waktu 6 bulan, maka pencabutan tersebut tidak sah dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Selain itu, pencabutan perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga (Kurniawa, 2020).

Pasal 51 menyatakan bahwa jika ada pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan, istri berhak meminta pembatalan pernikahan atau mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Jika suami memiliki lebih dari satu istri, perjanjian perkawinan dapat mengatur tempat tinggal, jadwal giliran, dan pembagian biaya rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dimodifikasi atau diterapkan untuk memasukkan taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan.

Menurut R. Soetojo dan Asis Safioedin, berbagai perjanjian

perkawinan di Indonesia dibuat untuk menghindari penyatuan harta kekayaan ketika ada perbedaan kekayaan antara kedua belah pihak. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang mereka inginkan. Undang-undang yang mengatur perjanjian perkawinan terutama berfokus pada masalah harta dan bagaimana kekayaan suami-istri diatur berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam penggunaan informasi KUHP, terdapat berbagai pilihan yang tersedia, antara lain UUP terlampir, kemudian berikut ini, yang akan tersedia pada akhir UUP ke-29 dan Bab VIII KHI.

UUP tidak secara khusus membahas isi perjanjian perkawinan, hanya menekankan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Itu adalah saat Anda pertama kali berhubungan seks, namun tidak ada bedanya dengan apa yang harus Anda lakukan dengannya. Ada 149 keterangan KUHP, setiap orang punya pilihan yang berbeda-beda, satu punya pilihan lain, wilayah lain di muka bumi ini setara dengan orang yang mempunyai hak untuk berbuat demikian tanpa perlu pusing memikirkan apa pun yang ada kaitannya. Perjanjian perkawinan dapat mencakup berbagai hal yang dianggap penting oleh kedua belah pihak, tidak hanya terkait dengan harta dan anak, selama tidak bertentangan dengan norma agama dan moral (Achmad Asfi Burhanudin, 2019).

Perjanjian Perkawinan dan Upaya Pembentukan Keluarga Bahagia

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada masalah harta, tetapi juga dapat mencakup aspek-aspek penting lainnya untuk menjaga kelangsungan hidup berumah tangga. Tujuan utamanya adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, serta menghindari masalah yang bisa menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan merupakan sarana yang signifikan. Dengan adanya perjanjian yang sesuai dengan norma agama dan moral, diharapkan keharmonisan keluarga dapat terjaga dan risiko perceraian dapat diminimalkan. Perjanjian perkawinan dapat mencakup berbagai hal seperti komunikasi, kepemilikan harta, kebutuhan biologis, masalah ekonomi, dan penampilan. Dengan mengatur lima aspek ini, diharapkan suami dan istri akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga ikatan perkawinan dapat terjaga dengan baik. (Hidayah & Hariyadi, 2019).

Beberapa konsep dan indikator menuju keluarga bahagia dalam perjanjian perkawinan meliputi:

Salah satu aspek penting menuju keluarga yang bahagia adalah melalui komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif memainkan peran kunci dalam menjaga hubungan yang sehat. Oleh karena itu, sebelum menikah,

pasangan sebaiknya membuat perjanjian perkawinan yang mengatur komunikasi antara mereka, dengan harapan bahwa keduanya akan terus memprioritaskan komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan akan tercipta suasana keterbukaan dan kejujuran yang dapat mencegah timbulnya kecurigaan di antara pasangan.

Komunikasi dalam konteks ini mengacu pada pertukaran informasi dan perasaan antara individu. Dalam hubungan keluarga, komunikasi mencakup saling bertukar informasi dan perasaan antara suami dan istri. Komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Salah satu dampak positif dari komunikasi yang efektif adalah terjalinnya keakraban di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam perjanjian perkawinan, penting untuk menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga.

Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Suami istri

Peraturan mengenai perjanjian perkawinan atau perjanjian terkait harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum adat, dan hukum Agama. Perjanjian kawin merujuk pada kesepakatan yang dibuat oleh calon

suami istri sebelum atau saat pelaksanaan pernikahan untuk mengatur implikasi perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Isu harta menjadi fokus utama dalam perjanjian perkawinan, yang dianggap penting bagi pasangan calon suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia. Penyelesaian perjanjian harta dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi konflik harta di masa depan. Mencegah perselisihan, khususnya berkaitan dengan harta, merupakan langkah bijak yang sebaiknya diambil oleh pasangan suami istri. Dengan adanya perjanjian mengenai harta dalam pernikahan, penyelesaian masalah terkait harta menjadi lebih mudah. Namun, penting untuk diingat bahwa perjanjian harta dalam pernikahan tidak berarti bahwa hak nafkah suami secara otomatis hilang atau tidak berlaku lagi. (Siahaan1*, 2022)

Jika sebelum atau pada saat pernikahan telah disepakati perjanjian perkawinan antara suami dan istri, persatuan harta atau harta bersama tidak akan terbentuk. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian tertulis yang sah yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian ini berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang terkait dengan perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian perkawinan menghasilkan pemisahan harta. harta, memungkinkan suami atau istri menggunakan harta

tersebut tanpa persetujuan pasangan. Umumnya, perjanjian perkawinan dibuat karena beberapa alasan, seperti jika ada ketidakseimbangan harta antara kedua belah pihak, masing-masing pihak memiliki kontribusi finansial yang signifikan, kemandirian finansial masing-masing, dan tanggung jawab terkait hutang-hutang sebelum pernikahan.

Menurut KUHPerdata, perjanjian perkawinan harus dibuat melalui akta notaris. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan perjanjian, memberikan kepastian hukum, menjadi alat bukti yang sah, serta mencegah kemungkinan penyimpangan dari ketentuan Pasal 149 KUHPerdata. Apabila suami dan istri telah membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat pernikahan, persatuan harta atau harta bersama tidak akan terbentuk. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian tertulis yang sah oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terlibat. Dengan demikian, perjanjian perkawinan mengakibatkan pemisahan harta, memungkinkan suami atau istri menggunakan harta tersebut tanpa persetujuan pasangan.. Umumnya, perjanjian perkawinan dibuat karena beberapa alasan, seperti ketidakseimbangan harta antara pasangan, kontribusi finansial yang signifikan dari masing-masing pihak, kemandirian finansial individu, dan

tanggung jawab terkait hutang-hutang sebelum pernikahan.

Menurut KUHPerdara, Perjanjian perkawinan harus disusun dalam bentuk akta notaris. Langkah ini penting untuk meneguhkan validitas perjanjian, memberikan jaminan hukum, menjadi bukti yang sah di mata hukum, serta mencegah potensi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 149 KUHPerdara..(Rosana & Ediaty, 2020) Perjanjian Kawin termasuk dalam kategori perjanjian formal. Dalam perjanjian formal, ketentuan hukum terkait dengan format, prosedur pembuatan, dan pengesahan perjanjian harus dipenuhi sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Jika tidak, maka perjanjian formal tersebut akan dinyatakan batal secara hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlakuan perjanjian kawin, perjanjian tersebut harus disusun dalam bentuk akta notaris. Jika tidak, maka perjanjian kawin tersebut akan dinyatakan batal secara hukum, dan ketentuan di dalamnya akan menjadi tidak berlaku. Ini juga berarti bahwa jika perjanjian tersebut mengatur pemisahan harta, maka pemisahan tersebut tidak akan efektif, dan yang berlaku adalah persatuan harta (harta bersama).

Perjanjian Perkawinan Terhadap Kebutuhan Biologis (Seks)

Pelaksanaan pernikahan yang sah merupakan tanggung jawab untuk menjalani hubungan biologis yang bertanggung jawab. Hubungan ini

adalah manifestasi dari janji pernikahan antara suami dan istri. Lebih dari itu, melalui hubungan biologis, mereka memperkuat fondasi rumah tangga dan memperdalam ikatan cinta. Meskipun bukan tujuan utama, pemenuhan kebutuhan biologis memainkan peran penting dalam perkawinan. Dengan kebutuhan ini terpenuhi, tujuan lain dari pernikahan, seperti regenerasi kehidupan, terciptanya hubungan kasih sayang yang kuat antara suami dan istri, dan pencapaian kebahagiaan yang luar biasa, bahkan kenikmatan yang membawa kepada surga, juga dapat tercapai.

Memenuhi hubungan biologis antara suami dan istri bukan sekadar untuk memuaskan keinginan duniawi, tetapi juga sebagai cara untuk meraih ridha dan pahala dari Allah, menjauhkan diri dari perbuatan terlarang seperti zina, dan mewujudkan tujuan penciptaan manusia oleh Allah, yaitu regenerasi kehidupan yang dapat membawa kemakmuran bagi umat manusia. Pemenuhan kebutuhan biologis bisa menjadi indikator kebahagiaan dalam keluarga. Jika kebutuhan ini dipenuhi dengan kasih sayang dan memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak, maka akan sangat berharga dalam menciptakan perasaan bahagia. Kepuasan dari pemenuhan kebutuhan biologis ini menjadi modal penting bagi suami dan istri untuk menjalani rumah tangga yang bahagia dan penuh romantika. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan biologis antara suami dan

istri merupakan faktor kunci dalam menciptakan keluarga yang penuh kedamaian, kasih, dan rahmat (Hanun & Rahmasari, 2022).

Kepuasan dari pemenuhan kebutuhan biologis menjadi modal penting bagi suami dan istri dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga yang bahagia dan romantis. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis antara suami dan istri adalah faktor utama dalam menciptakan keluarga yang damai, penuh kasih, dan diberkahi. (Fitriana et al., 2023)

Bukti konkret dari pemenuhan kebutuhan biologis adalah kepuasan seksual yang dirasakan oleh suami dan istri. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, dapat menyebabkan dampak negatif dalam pernikahan, seperti kekecewaan, trauma psikologis, dan penurunan frekuensi hubungan biologis. Dampak ini dapat merusak hubungan antara suami dan istri, menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga, dan bahkan mengancam keberlangsungan pernikahan.

Sebagai komitmen terhadap hubungan yang bertanggung jawab, pernikahan yang sah menegaskan hubungan biologis antara suami dan istri sebagai bagian dari janji pernikahan. Melalui hubungan ini, keduanya memperkuat pondasi rumah tangga dan meningkatkan ikatan cinta yang telah mereka bangun bersama. Pemenuhan kebutuhan biologis,

meskipun bukan tujuan utama, memiliki peran penting dalam pernikahan. Dengan pemenuhan ini, tujuan lain dari pernikahan dapat tercapai, seperti regenerasi kehidupan, terciptanya kasih sayang di antara pasangan, dan mencapai kebahagiaan yang dijanjikan.

Pemenuhan kebutuhan biologis bukan hanya tentang memuaskan keinginan duniawi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah, melindungi diri dari perbuatan yang diharamkan, dan mewujudkan tujuan Allah dalam menciptakan manusia, yaitu regenerasi kehidupan yang dapat memakmurkan bumi-Nya. Pemenuhan kebutuhan ini juga dapat menjadi indikator kebahagiaan dalam keluarga. Jika dipenuhi dengan penuh kasih sayang, hal ini akan membawa kebahagiaan bagi suami dan istri.

Dalam konteks rumah tangga, ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan biologis dapat menyebabkan berbagai masalah kompleks, seperti kekecewaan, trauma psikologis, dan penurunan gairah seksual. Akibatnya, muncul berbagai alasan yang dapat menyebabkan kebosanan dan kemalasan, yang dapat merusak hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting untuk menangani masalah ini dengan serius dan mencari solusi yang tepat, seperti dengan melakukan perjanjian perkawinan sebelum masalah tersebut terjadi dalam pernikahan. (Sitanggang et al., 2023)

Perjanjian Perkawinan Mengatur Ekonomi Keuangan Keluarga

Menetapkan sistem keuangan keluarga merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga. Sebelum menikah, disarankan bagi calon suami istri untuk membuat perjanjian yang mengatur manajemen keuangan keluarga. Misalnya, suami dapat bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak dan tagihan listrik, sedangkan istri dapat mengelola biaya kebutuhan dapur.

Perjanjian mengenai keuangan keluarga ini menjadi langkah penting dalam membentuk keluarga yang harmonis. Dengan adanya perjanjian ini, kemungkinan terjadinya konflik akan berkurang secara signifikan. Perjanjian tersebut mencakup pembagian peran, hak, dan tanggung jawab setiap pasangan dalam mengelola keuangan keluarga. Dengan semakin banyaknya istri yang juga bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga, pentingnya perjanjian semakin terasa. Karena keduanya berkontribusi dalam mencari nafkah, sangatlah penting untuk mengatur keuangan keluarga melalui perjanjian sebelum menikah. Oleh karena itu, bagi pasangan calon suami istri yang berencana untuk menikah dan akan bekerja sama-sama, disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengatur keuangan keluarga. (APRILIANI & NURWATI, 2020).

Menetapkan sistem keuangan keluarga merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Sebelum mengikatkan diri dalam pernikahan, disarankan bagi calon pasangan suami istri untuk membuat perjanjian yang mengatur manajemen keuangan keluarga. Sebagai contoh, suami dapat bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak, tagihan listrik, dan sebagainya, sementara istri dapat mengelola biaya kebutuhan dapur.

Membuat perjanjian untuk mengatur keuangan keluarga adalah langkah penting dalam membentuk keluarga yang harmonis. Dengan perjanjian ini, kemungkinan konflik dapat berkurang. Perjanjian tersebut mencakup pembagian peran, hak, dan tanggung jawab pasangan dalam mengelola keuangan keluarga. Semakin banyak istri yang bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga, semakin pentingnya perjanjian ini. Karena keduanya berkontribusi dalam mencari nafkah, mengatur keuangan keluarga melalui perjanjian sebelum menikah sangat penting. Oleh karena itu, disarankan bagi pasangan calon suami istri yang akan bekerja sama-sama untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengatur keuangan keluarga.

Perjanjian Perkawinan Menjaga Penampilan Setiap manusia

Setiap individu cenderung mengagumi atau menghargai hal-hal yang indah, termasuk kebersihan dan

keindahan. Salah satu metode untuk merawat keindahan dalam hubungan pernikahan adalah melalui perjanjian perkawinan. Aspek keindahan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu keindahan fisik dan keindahan batin. Pertama-tama adalah keindahan fisik, yang berkaitan dengan penampilan luar. Menjaga penampilan pasangan suami istri di dalam rumah tangga memiliki nilai penting, di mana baik suami maupun istri diharapkan untuk mempertahankan penampilan mereka di hadapan satu sama lain. Seorang istri, misalnya, akan merasa gembira melihat suaminya yang harum, menawan, dan rapi berpakaian. Demikian pula, suami akan terpesona oleh penampilan istri yang terjaga. Dengan memperhatikan penampilan, mereka tidak hanya menarik perhatian satu sama lain, tetapi juga memenuhi estetika. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika ada pepatah yang menyatakan bahwa "berhias adalah elemen penting yang dapat membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga". (Faradilla Asyatama & Ridwan, 2021)

Saat ini, terdapat fenomena yang menarik perhatian, di mana banyak pasangan suami istri tampaknya kurang memperhatikan penampilan mereka di dalam rumah. Hal yang menarik adalah bahwa sebaliknya, dalam keadaan rumah tangga yang bahagia, mereka cenderung berusaha untuk mempercantik diri masing-masing. Hal ini seharusnya menjadi prioritas bagi

kedua pasangan untuk berhias atau memperindah diri bukan semata-mata untuk kepuasan orang lain, melainkan untuk kenyamanan dan kebahagiaan pasangan mereka sendiri. Tujuannya adalah agar keduanya merasa nyaman, tenteram, dan bahagia saat melihat pasangannya yang terjaga kebersihannya. Jika penampilan diabaikan, kemungkinan besar pasangan suami istri akan mencari kepuasan di tempat lain karena mereka tidak menemukan harapan mereka dalam penampilan dan kebersihan pasangan mereka. Oleh karena itu, menjaga penampilan, termasuk menggunakan wangi-wangian, dapat menjadi faktor penting dalam menciptakan dan mempertahankan rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya (suami dan istri). (Novia, 2022)

Kecantikan batin, di sisi lain, merujuk pada karakter atau moral seseorang. Pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk memperindah diri dengan memiliki sifat-sifat yang baik, seperti kesalehan, martabat, dan perilaku yang sopan terhadap pasangannya. Kesalehan ini harus tercermin dalam perilaku mereka ketika bersama suami dan dalam membela hak-haknya ketika suami tidak ada. Secara lebih spesifik, kecantikan batin dalam rumah tangga mencakup kualitas seperti kejujuran, kemauan untuk memaafkan, menjaga kerahasiaan dalam keluarga, tidak menghabiskan waktu dengan percakapan yang tidak berguna, tidak suka menggossip, tidak menyebarkan

fitnah, kesabaran, memiliki asumsi yang baik terhadap orang lain, dan berperilaku baik terhadap masyarakat sekitar. Dengan demikian, meskipun kecantikan fisik memiliki peran penting karena dapat menenangkan pandangan, kecantikan moral memiliki nilai yang lebih tinggi. Apa gunanya memiliki wajah yang cantik jika hati seseorang buruk? Namun, akan menjadi lebih baik dan lebih sempurna jika kecantikan fisik didukung oleh kecantikan moral. (Sitanggang et al., 2023)

KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan konsep perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta fokus pada usaha membentuk keluarga yang bahagia, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga. Meskipun sering kali dikaitkan dengan masalah harta, perjanjian ini juga dapat meliputi bidang lain seperti komunikasi, kebutuhan biologis, dan keuangan keluarga. Ketentuan yang ketat dalam hukum memberikan dasar yang jelas untuk pembuatan, penyetujuan, dan penerapan perjanjian, dengan syarat agar sesuai dengan hukum, agama, dan tata nilai moral. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keluarga yang harmonis, mencegah

perselisihan, dan meningkatkan kebahagiaan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y. Y. (2017). *Perjanjian Perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia*. 165–177.
- Abdullah, R. (2017). Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(01), 31. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.175>
- Achmad Asfi Burhanudin. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(2), 133–152. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>
- APRILIANI, F. T., & NURWATI, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M. P. (2023). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Faradilla Asyatama, & Ridwan, F. H. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109–122. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3937>
- Fitriana, R., Meiyuntariningsih, T., Aristawati, A. R., & Psikologi, F. (2023). Kepuasan pernikahan pasangan suami istri: Bagaimana

- peranan komunikasi interpersonal?
INNER: Journal of Psychological Research, 2(4), 528–538.
- Hanun, A., & Rahmasari, D. (2022). Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda. *Jurnal Penelitian Psikologi Kemungkinan*, 9(6), 56–68.
- Haq, M., Jumni Nelli, & Erman Gani. (2023). Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 55–65. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.93>
- Hidayah, B., & Hariyadi, S. (2019). “Siapa yang Lebih Terampil Mengelola Konflik Rumah Tangga?” Perbedaan Manajemen Konflik Awal Perkawinan Berdasarkan Gender. *Jurnal Psikologi Sosial*, 17(1), 12–20. <https://doi.org/10.7454/jps.2019.3>
- Hukum, J. I., Aysa, S., Rahma, G., Nada, D., Hukum, S. I., Hukum, F., Madura, U. T., & Perkawinan, H. (2024). *Analisis hukum dan sosial dalam perjanjian pranikah*. 1(2), 132–136.
- Jamal, A., & Ikhwan, M. (2021). Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini di Masa Pandemi. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 309–324. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5138>
- Kurniawa, P. (2020). *PERJANJIAN PERKAWINAN; ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERKAWINAN* Oleh. 125–137.
- Novia, S. T. (2022). Gambaran Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Menikah di Usia Remaja Akhir. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12508–12514.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Rosana, E., & Ediati, A. (2020). Hubungan Antara Sikap Terhadap Pernikahan Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri. *Jurnal EMPATI*, 7(2), 625–631. <https://doi.org/10.14710/empati.2018.21688>
- Sari, P. I., Syawaludin, M., & Khudin, S. (2021). Tradisi Pantauan Bunting Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sukarami Pagaram. *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 1(2), 10–20. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v1i2.9370>
- Siahaan1*, D. N. A. (2022). PENYESUAIAN DIRI DALAM PERNIKAHAN (Studi Pada Istri yang Menikah Muda. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Sitanggang, T., Pasaribu, G. R. H., & Steven, S. (2023). Peran Komunikasi Suami Istri Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Gereja Bethel Indonesia Tabgha Batam. *Jurnal Imparta*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.61768/ji.v2i1.70>
- Sugih Ayu Pratitis, & Rehulina Rehulina. (2023). Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 56–73. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593>

Syah, A., & Tholatif, I. (2022). Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 115–128.

<https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/5017>

Yusri, A. Z. dan D. (2020). PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENDEWASAAN USIA NIKAH (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya) Slamet. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.

